



**PUTUSAN**

**Nomor 300/Pdt.G/2012/PA.Pkp**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**S Binti S**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan KOTA PANGKALPINANG, sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

**S Bin A**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan KOTA PANGKALPINANG, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat saksi / keluarga di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 4 September 2012 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 300/Pdt.G/2012/PA.Pkp dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 28 Juni 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 84/14/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Ahmad yani selama kurang lebih 1 (satu) tahun ,setelah itu tinggal di rumah orangtua Tergugat di Paritlalang selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang, pada tanggal 30 Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup



rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

- a. R A F ,laki-laki berumur 6 (enam) tahun
  - b. R A A I ,laki-laki beumur 4 (empat) tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak awal agustus 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
  4. Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
    - Tergugat selingkuh dan punya wanita idaman lain, perselingkuhan ini sudah yang kedua kali nya dilakukan oleh Tergugat,
    - Tergugat sering keluar rumah sampai malam hari tanpa alasan yang jelas;
  5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
  6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
  7. Bahwa, Bahwa, pada tanggal 21 agustus 2012, Penggugat menghubungi no telepon yan sering di hubungi Tergugat dan ternyata yang menyambut adalah wanita idaman lain Tergugat dan pada saat yang bersamaan Tergugat sedang bersama dengan wanita idaman lain nya tersebut, yang diketahui dari suara Tergugat yang menerima Penggugat melalui telepon genggam wanita idaman lain Tergugat, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang perselingkuhan Tergugat dan Tergugat mengakuinya perbuatannya kepada Penggugat ;
  8. Bahwa, pada tanggal 22 agustus 2012, Penggugat kembali bertanya tentang perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain tersebut, Tergugat mengakuinya dan memberitahu Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah dengan wanita idaman lain nya tersebut, pada tanggal 30 agustus 2012 Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat bersama anak-anak, setelah Penggugat



pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat maka terjadilah pisah rumah selama 5 (lima);

9. Bahwa, selama pisah rumah Tergugat pernah menghubungi Tergugat melalui telepon genggam untuk mengajak kembali hidup berumah tangga, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi dengan alasan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perbuatan Tergugat;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (SULINAH binti SAIDI) terhadap Tergugat (SAWALLUDIN bin ABDULLAH) dengan talak satu ba'in sughro ;
  - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, Ansori, S.H. untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan laporan hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya, namun dalam kesempatan tersebut dan selanjutnya Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/14/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang. (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. R Binti M, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan KOTA PANGKALPINANG;  
adalah ibu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak;
    - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan karena Tergugat sering pulang larut malam;
    - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada 21 Agustus 2012 disebabkan Tergugat mengaku akan menikah dengan wanita lain ;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 30 Agustus 2012, di mana Penggugat sudah pulang ke rumah saksi;
    - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pengggat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
    - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. S Binti S, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan KOTA PANGKALPINANG;  
di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat masih keponakan saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada 21 Agustus 2012 disebabkan Tergugat mengaku akan menikah dengan wanita lain ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 30 Agustus 2012, di mana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatan semula, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Ansori, S.H. untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena pada kesempatan tersebut dan selanjutnya Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang bermuara kepada berpisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung kira-kira 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada hubungan suami isteri kira-kira 2 bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah pisah rumah kira-kira 2 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan yang sedemikian rupa, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

## MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sawaluddin Bin Abdullah) terhadap Penggugat (Sulinah Binti Saidi);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang dan KUA Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Faridah** dan **Drs. Suhardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,





ttd

**Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Faridah**

ttd

**Drs. Suhardi**

Panitera Pengganti,

ttd

**Helmawati, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi -	: Rp	40.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp	6.000,-

**J u m l a h** : Rp 331.000,-